

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dinamika aktivitas ekonomi kapal dagang di Sungai Barito Kalimantan Tengah membentuk sistem ekonomi komunitas Sungai yang terjadwal, distributif, relasional, dan adaptif dalam konteks geografis Sungai yang masih menjadi jalur utama distribusi barang bagi masyarakat tepian. Sistem ekonomi ini bekerja melalui pola satu putaran, rute hilir–hulu yang relatif tetap, titik singgah yang mengikuti kebutuhan pasar lokal, pengisian stok berkala, serta mekanisme pembayaran tunai, tempo, dan pelunasan setelah kapal kembali. Dinamika ini menghubungkan pemilik kapal, pedagang, awak kapal, pembeli, keluarga, dan tokoh masyarakat dalam satu jaringan ekonomi yang tidak hanya memindahkan barang, tetapi juga memelihara pekerjaan, langganan, dan solidaritas komunitas. Aktivitas kapal dagang tidak dapat lagi dibaca hanya sebagai perdagangan yang bergerak, melainkan sebagai institusi sosial-ekonomi lokal yang bertahan karena mampu mengintegrasikan logistik Sungai, kebutuhan rumah tangga, pengalaman berdagang, penyesuaian terhadap perubahan, dan relasi kepercayaan ke dalam praktik ekonomi sehari-hari.
2. Realisasi nilai-nilai syariah dari aktivitas ekonomi pedagang pada kapal dagang di Sungai Barito Kalimantan Tengah menempatkan amanah, kejujuran, keadilan, musyawarah, tolong-menolong, tanggung jawab sosial, dan orientasi kemaslahatan sebagai etika ekonomi yang hidup dalam praktik

transaksi, pelayanan, penetapan harga, hubungan utang-piutang, dan relasi sosial antar pelaku. Nilai-nilai tersebut bekerja bukan terutama melalui kontrak tertulis, kelembagaan formal, atau simbol syariah yang resmi, melainkan melalui kebiasaan dagang, reputasi, kedekatan sosial, dan pengalaman ekonomi yang berulang. Realisasi nilai syariah pada kapal dagang tidak berlangsung secara sepenuhnya linear dan ideal. Nilai-nilai syariah pada kapal dagang di Sungai Barito hadir sebagai etika yang dijalankan, dinegosiasikan, dan diupayakan dalam kondisi ekonomi Sungai yang konkret, bukan sebagai klaim moral yang berdiri di ruang yang steril. Ketidaklinearan tersebut tidak menegaskan *living syariah*, melainkan menunjukkan bahwa *living syariah* bekerja sebagai proses moral-ekonomi yang terus dinegosiasikan dalam konteks sosial Sungai.

3. Konstruksi *living syariah* dalam aktivitas ekonomi pada kapal-kapal dagang di Sungai Barito Kalimantan Tengah menghasilkan kategori inti berupa *living syariah* sebagai praktik moral-ekonomi komunitas Sungai berbasis kepercayaan dalam konteks pertemuan antara struktur distribusi Sungai dan internalisasi nilai-nilai muamalah Islam. *Living syariah* ini terbentuk ketika sistem ekonomi kapal dagang yang terjadwal, distributif, relasional, dan adaptif melahirkan interaksi sosial-ekonomi yang berulang, lalu interaksi berulang tersebut menjadi ruang tempat nilai-nilai syariah dimaknai, dipraktikkan, dinegosiasikan, dilegitimasi secara sosial, dan diinternalisasi sebagai etika diri. Faktor-faktor yang menentukan terbentuknya *living syariah* itu ialah konteks sosial-ekologis Sungai Barito, keterbatasan akses

darat, pola satu putaran, reputasi dan langganan, kesepakatan lisan, musyawarah, budaya lokal yang menopang interaksi, serta orientasi religius pelaku yang memaknai berdagang sebagai amanah dan ibadah. Kontribusi teoretik disertasi ini terletak pada penguatan konsep *living syariah*, perluasan ekonomi Islam empiris dari ranah institusional ke ranah komunitas lokal, penguatan konsep ekonomi komunitas Sungai, dan pembuktian bahwa *Constructivist Grounded Theory* dapat digunakan untuk membangun teori substantif dalam studi ekonomi Islam. Secara praktis, temuan ini memberi dasar bagi penguatan literasi syariah, akses modal yang lebih halal, dan pengembangan kelembagaan ekonomi komunitas Sungai yang tetap menghormati karakter lokal perdagangan Sungai Barito

B. Rekomendasi

Secara teoretis, temuan penelitian ini memberikan sumbangan penting bagi pengembangan ilmu Ekonomi Islam dan studi *maqāṣid al-syarī'ah*. Model nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi kapal dagang di Sungai Barito, yang diformulasikan sebagai model konseptual *Naturalis Islamic Economic Activity*, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam dapat diintegrasikan secara holistik dalam sistem ekonomi komunitas lokal yang tumbuh secara alamiah. Hal ini memperkaya khazanah teori ekonomi Islam dengan menghadirkan contoh konkret bagaimana nilai religius dan kearifan lokal bersinergi menciptakan kemaslahatan yang menjadikannya *Living Syariah*. Secara konseptual, model ini sekaligus dapat dipandang sebagai bentuk pengembangan dan pemerayaan

atas gagasan ekonomi moral (*moral economy*), dengan menegaskan bahwa praktik ekonomi komunitas tidak pernah netral nilai, melainkan diikat oleh norma keadilan, kepatutan, dan kewajaran menurut pandangan syariah dan budaya lokal. Model ini selaras dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* klasik yang digagas oleh al-Ghazali dan al-Syatibi, di mana lima tujuan utama syariah (ḥifẓ al-dīn, al-naḥs, al-'aql, al-naṣl, dan al-māl) dapat terwujud: agama tetap terjaga dalam aktivitas mencari nafkah, kehidupan dan kesejahteraan komunitas terlindungi, pengetahuan dan tradisi lokal terpelihara, keberlanjutan generasi diperhatikan, serta harta dikelola dan diputar secara lebih adil. Pada saat yang sama, model ini juga mengonfirmasi pandangan pemikir kontemporer seperti Jasser Auda yang menekankan bahwa tujuan syariah harus diterapkan secara kontekstual dan dinamis sesuai perkembangan zaman. Nilai-nilai Islam tidak berhenti pada teks normatif, tetapi hidup dalam praktik sosial komunitas lokal. Secara teoretis model ini memperluas pendekatan ekonomi komunitas berbasis nilai dan ekonomi moral, serta menunjukkan bahwa ekonomi berbasis masyarakat yang menjunjung nilai spiritual dan budaya lokal dapat menjadi alternatif yang berkelanjutan dan konsisten dengan prinsip keadilan Islam.

Secara praktis, implikasi penelitian ini menjangkau berbagai pemangku kepentingan. Pertama, bagi pemerintah daerah maupun pusat, model ini memberikan arah dalam merancang kebijakan ekonomi yang berbasis kearifan lokal dan nilai-nilai Islam. Pemerintah dapat menjadikan temuan ini sebagai rujukan untuk menyusun regulasi dan program yang mendukung keberlangsungan perdagangan tradisional berbasis Sungai, sekaligus

memastikan bahwa praktik muamalah yang berlangsung selaras dengan prinsip syariah. Kebijakan dapat diarahkan, misalnya, pada pengakuan dan penguatan peran kapal dagang serta pasar Sungai sebagai bagian dari sistem logistik daerah dan potensi destinasi wisata edukatif bernuansa syariah, sembari memperbaiki infrastruktur, keamanan pelayaran, dan tata kelola pasar. Sinergi antara kebijakan formal dan norma lokal akan membantu mengurangi kesenjangan antara aturan pemerintah dan praktik ekonomi riil di lapangan. Pada level nasional, implikasi ini sejalan dengan agenda pengembangan ekonomi syariah Indonesia yang menekankan inklusi keuangan dan penguatan ekonomi akar rumput. Pemerintah pusat dapat menjadikan model ini sebagai contoh bagaimana integrasi nilai lokal dan agama mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tepian Sungai, antara lain melalui penyediaan akses permodalan syariah, pelatihan bisnis halal, dan penguatan regulasi pasar berbasis syariah yang tetap menghargai karakter lokal.

Kedua, bagi komunitas pedagang lokal di Sungai Barito, model ini memperkuat dan memberi legitimasi ilmiah terhadap praktik ekonomi berbasis syariah dan solidaritas sosial yang selama ini sudah berlangsung secara turun-temurun. Para pedagang didorong untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam aktivitas sehari-hari, seperti kejujuran (*ṣidq*), amanah, keadilan (*‘adl*), dan tolong-menolong (*ta’āwun*), serta menghindari praktik riba, penipuan, dan gharar. Penerapan akad-akad yang sesuai syariah dalam jual beli, sewa ruang di kapal, pemesanan barang, dan pinjaman tanpa bunga perlu terus diperkuat, sejalan dengan pola “satu putaran” yang menjadi ciri perdagangan

Sungai. Pedagang perlu menjaga amanah dalam pesanan, kejujuran kualitas barang, pencatatan utang sederhana, harga wajar, musyawarah dalam pembayaran tempo, dan tanggung jawab sosial terhadap pelanggan. Implikasi praktisnya, komunitas pedagang perlu meningkatkan literasi mereka mengenai fiqh muamalah dan manajemen usaha sesuai prinsip Islam. Edukasi dan pendampingan berkelanjutan akan membantu mereka menyadari bahwa aktivitas ekonomi yang dijalankan bukan sekadar usaha mencari laba, tetapi juga bagian dari ibadah dan pengabdian kepada masyarakat. Solidaritas sosial yang telah terbentuk, misalnya dalam bentuk saling membantu ketika menghadapi risiko Sungai, mekanisme informal bantu-membantu modal, dan berbagi informasi usaha, perlu terus dipelihara dan diarahkan agar semakin sejalan dengan semangat *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam jangka panjang, penguatan praktik ekonomi syariah di tingkat komunitas diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan kolektif dan mempersempit kesenjangan sosial, sejalan dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam.

Ketiga, implikasi praktis juga tampak pada kebutuhan pengembangan kelembagaan ekonomi lokal. Model temuan mendorong pembentukan dan penguatan institusi seperti koperasi syariah komunitas atau Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang terintegrasi dengan sistem perdagangan lokal di Sungai Barito. Lembaga keuangan mikro berbasis syariah semacam ini berfungsi menyediakan layanan permodalan dan simpan-pinjam yang halal bagi para pedagang, sekaligus menjadi wadah akumulasi dana sosial (zakat, infak, sedekah) untuk memberdayakan anggota komunitas yang kurang mampu.

Koperasi syariah dibangun atas asas kebersamaan dan tolong-menolong, dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota serta meningkatkan daya saing ekonomi umat melalui kegiatan usaha yang sesuai syariah. Kehadiran koperasi atau BMT komunitas akan memperkuat struktur ekonomi lokal: para pedagang dapat mengakses pembiayaan tanpa riba untuk membeli stok barang atau memperbaiki armada kapal, keuntungan usaha dapat dikelola secara lebih tertib dan adil, dan sebagian surplus disalurkan bagi kepentingan sosial komunitas. Selain itu, kelembagaan ini dapat menjembatani pedagang tradisional dengan sistem ekonomi formal, misalnya melalui kemitraan dengan bank syariah atau program pemerintah, tanpa menghilangkan karakter lokal perdagangan Sungai. Implikasi lebih luasnya, terbentuknya koperasi syariah komunitas akan meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan pedagang dan masyarakat sekitar, menciptakan disiplin dalam pengelolaan keuangan, serta mengurangi ketergantungan pada tengkulak atau lembaga kredit informal yang tidak sesuai syariah.

Terakhir, model nilai-nilai syariah dalam ekonomi kapal dagang memiliki potensi untuk direplikasi dan dikembangkan lebih lanjut di wilayah lain. Pola integrasi nilai agama dan kearifan lokal yang terbangun di komunitas Sungai Barito dapat dijadikan rujukan secara adaptif bagi komunitas perdagangan tradisional di daerah lain, baik di kawasan Sungai, pesisir, maupun pedalaman, dengan konteks budaya yang berbeda. Pemerintah daerah, lembaga dakwah, dan institusi pendidikan dapat belajar dari model ini dalam merumuskan kebijakan dan program pemberdayaan ekonomi lokal berbasis syariah, dengan

tetap menyesuaikan pendekatan pada karakteristik masing-masing komunitas. Para akademisi dan praktisi ekonomi Islam juga dapat menjadikan model mmuan sebagai referensi empiris tentang bagaimana prinsip maqāsid al-syarī'ah diwujudkan di tingkat akar rumput. Tentu, replikasi model harus mempertimbangkan kekhasan sosial-budaya tiap daerah, sejalan dengan pendekatan maqāsid kontekstual yang menekankan fleksibilitas penerapan syariah sesuai situasi. Meski demikian, inti keberhasilan praktik ekonomi kapal dagang di Sungai Barito yakni kolaborasi erat antara nilai spiritual, etika sosial, dan aktivitas ekonomi, merupakan pelajaran universal yang dapat menginspirasi upaya pembangunan ekonomi umat di berbagai tempat. Jika direplikasi dan dikembangkan secara tepat, model ini berpeluang mendorong terciptanya ekosistem ekonomi syariah komunitas yang berkelanjutan, memberdayakan, dan tetap menghormati warisan kearifan lokal di berbagai daerah.

Penelitian ini berfokus pada aktivitas ekonomi kapal dagang dalam satu ekologi Sungai tertentu, sehingga kekuatan utamanya ada pada kedalaman konteks, bukan pada keluasan komparasi. Penelitian ini belum merinci secara eksplisit durasi observasi lapangan, intensitas singgah per titik, dan ukuran kuantitatif distribusi barang secara sistematis, bagian-bagian itu masih belum spesifik. Penelitian lanjutan dapat memperluas perbandingan ke Sungai lain, menambahkan observasi lintas musim yang lebih panjang, mengukur jaringan distribusi dan reputasi secara kuantitatif, serta menguji bagaimana digitalisasi

pesanan, akses modal halal, dan penguatan kelembagaan komunitas memengaruhi *living syariah* dalam ekonomi Sungai.